



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 856 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN
MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, melalui Surat Dekan Nomor 397/UN17.5/TU/2023 tanggal 16 Februari 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- KESATU : Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2023



REKTOR: H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 856 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 23 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN
 MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	JABATAN	NAMA	NIP/NIM	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Pengarah	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU	19670308 199203 1 001	IV/d	Poin Remun
2.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	19601027 198503 1 003	IV/d	Poin Remun
3.	Ketua	Dr. H. Haeruddin, M.Si	19660922 199203 1 004	IV/a	Poin Remun
4.	Staf Laboratorium	Muhammad Agus Adhi	-	Non PNS	Rp.25.000,- per pertemuan
5.	Asisten Praktikum	1. Anggara Duta Medika	2005046010	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan
		2. Dira Salsabila	2005046004	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan
		3. Siti Halimatus Sa'diah	2005046007	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan
		4. Sarah Azizah	1605045011	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan
		5. Nur Insan Ramadhani	2005046024	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
 NIP. 196703081992031001

A